

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perilaku seks bebas (*free sex*) antara dua insan yang berbeda jenis akhir-akhir ini semakin marak, terutama terjadi di kalangan muda-mudi, dan tidak jarang hubungan mereka itu berlanjut kepada *kumpul kebo* bahkan sampai mengakibatkan banyak kasus wanita yang “kecelakaan”, yaitu hamil di luar nikah¹. Setelah terjadi kehamilan biasanya masalah mulai muncul, karena bagaimanapun juga masyarakat masih menganggap tabu kehamilan yang disebabkan “kecelakaan”.²

Biasanya, ketika pihak wanita ada tanda-tanda kehamilan, pasangan itu mencari solusi berupa jalan pintas untuk menutup rasa malu. Ada yang menggugurkan kandungan dengan cara pergi ke dokter, dukun beranak, meminum obat atau jamu yang dapat mematikan janin yang ada dalam kandungan, dan ada juga yang mengambil solusi cepat-cepat melangsungkan pernikahan dengan pasangan yang menghamilinya atau bahkan dengan orang lain yang rela menjadi tumbal agar kehamilan diketahui oleh masyarakat sebagai hasil pernikahan yang sah.

¹ Lukman Haqani, *Jangan Katakan Cinta, Cara Lain Mendapat Jodoh Ideal*, hal 81.

² Laporan BPD Desa Matangaji kepada MUI Desa pada Silaturaim Bulanan di Desa Matangaji tahun 2006.

Solusi pengguguran kandungan jelas melanggar syariat karena itu sama dengan pembunuhan walaupun terhadap janin, padahal Allah sudah melarang itu. Seperti yang termaktub dalam al-Quran surat al-Maidah ayat ke 32 yang berbunyi sebagai berikut :

... مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا ...

(المائدة : ٣٢)

Artinya :

“ *Barang siapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya (Qs. al-Mâidah :32)*³

Sedangkan cara yang kedua yaitu melangsungkan pernikahan, cara yang selama ini banyak di tempuh orang karena di anggap paling aman.

Kasus yang seperti ini tidak terbatas pada keluarga awam terhadap agama saja, akan tetapi juga sampai kepada keluarga yang diidentifikasi sebagai kelompok yang memahami agama dan mempunyai wibawa khusus di masyarakat⁴. Banyak orang terpandang yang mempunyai status sosial yang cukup tinggi dan karismatik di masyarakat kehilangan muka karena keluarganya yang hamil atau menghamili orang lain, dan tidak jarang pula mereka yang menikahkan keluarganya tersebut. Kasus seperti ini sudah merebak di kalangan orang Islam di seluruh pelosok, baik di desa maupun di kota. Kalau kasus ini dibiarkan dengan

³ Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Quran dan Terjemahnya*,.

⁴ Mukhlisin Muzarie, *Kontroversi Perkawinan Wanita Hamil*, hal 23.

tanpa dicari titik temunya apalagi bagi orang yang benar-benar awam terhadap hukum Islam yang tidak mengetahui hukum tentang nikah hamil tersebut, tidak menutup kemungkinan akan terjadi kontradiksi di antara mereka.

Sudah menjadi rahasia umum, bahwa telah banyak kasus perkawinan hamil terjadi di masyarakat, mereka mencari perlindungan hukum dan meminta kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) atau Lebe untuk melaksanakan pernikahannya. Para PPN memenuhi permintaan masyarakat untuk melakukan pencatatan perkawinan hamil dari zina melalui pendekatan formalitas, bahwa yang bersangkutan tidak ada halangan untuk melaksanakan pernikahan. Mereka tidak mempertimbangkan persyaratan-persyaratan substansial yang dapat mendekatkan pada *maqâshid al-syari'ah* yang berkaitan dengan perkawinan tersebut.

Perkawinan bukan hanya untuk menghalalkan hubungan suami istri, sekalipun memang pernikahan merupakan alat satu-satunya untuk menghalalkan hubungan biologis seorang laki-laki dengan seorang perempuan, akan tetapi pernikahan adalah juga untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, maka *hifdz al-nasl* atau memelihara keturunan menjadi keharusan setiap inidividu masyarakat. Juga hal lain yang mendorong untuk melaksanakan perkawinan hamil ialah upaya hukum untuk melindungi hak-hak perdata bagi anak yang dilahirkan, di samping untuk melindungi kehormatan keluarga yang telah tercemar nama baiknya di tengah-tengah masyarakat.

Dalam kasus pernikahan hamil, fiqih sebagai formulasi pemahaman *syari'at* yang menuntut setiap penegak hukum (Hakim Agama dan PPN) agar

dapat menerapkan sebaik-baiknya dan masyarakat agar dapat mematuhi dengan setulus-tulusnya sangatlah sulit dilaksanakan. Karena banyak masyarakat yang tidak mengetahui *syari'at* Islam.

Di Indonesia ada rumusan tertulis mengenai hukum Islam (semacam *Fiqh*) yaitu Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, atau lebih akrab dengan sebutan KHI, yang di dalamnya mengatur tentang permasalahan nikah hamil.

Untuk itu, Penulis berupaya mengungkap masalah tersebut sebagai upaya untuk mengetahui lebih jauh lagi korelasi antara KHI dengan *hifdz al-nasl* di bawah judul : “ *Nikah Hamil dalam Kompilasi Hukum Islam dan Kaitannya dengan Konsep Hifdz al-Nasl dalam Maqâshid al-Syari'ah* ”

B. Perumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

- a. Wilayah penelitian dalam skripsi ini berkaitan dengan *Fiqh Munakahat*, yang kajiannya dipaparkan melalui pencarian korelasi dengan pasal 53 point 1,2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam tentang Nikah Hamil dengan *Maqâshid al-Syari'ah*.
- b. Pendekatan penelitian dalam skripsi ini menggunakan pendekatan normatif atau yang lebih dikenal dalam konsep penelitian dengan kajian teoritik.
- c. Jenis masalah dalam penelitian ini adalah ketidakjelasan mengenai korelasi KHI yang membolehkan pernikahan wanita hamil dengan *hifdz al-nasl*.

2. Pembatasan Masalah

Untuk menghindari luasnya permasalahan, maka Penulis membatasi penulisan skripsi pada permasalahan nikah hamil yang tertera dalam pasal 53 point 1,2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam dikaitkan dengan konsep *hifdz al-nasl* (memelihara keturunan) dalam *Maqâshid al-Syari'ah*.

3. Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana nikah hamil dalam perspektif Fuqaha dan Kompilasi Hukum Islam ?
2. Bagaimana *hifdz al-nasl* dalam *maqâshid al-syari'ah* ?
3. Bagaimana kaitan pasal 53 point 1,2 dan 3 KHI dengan *hifdz al-nasl* dalam *maqâshid al-syari'ah* serta hukum dan dampak hukum pemberlakuan nikah hamil ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Pada bagian ini dipaparkan dua hal, yaitu:

a. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Bagaimana nikah hamil dalam perspektif Fuqaha dan Kompilasi Hukum Islam ?
2. Bagaimana *hifdz al-nasl* dalam *maqâshid al-syari'ah* ?

3. Bagaimana kaitan pasal 53 point 1,2 dan 3 KHI dengan *hifdz al-nasl* dalam *maqâshid al-syari'ah* serta hukum dan dampak hukum pemberlakuan nikah hamil ?

b. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Sebagai pengembangan *khazanah* keilmuan pada umumnya, khususnya pada *Fiqh Munakahat*.
2. Untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat atas pertanyaan-pertanyaan miring yang dilontarkan mereka seputar masalah nikah hamil.
3. Sebagai salah satu syarat menyelesaikan kuliah dan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam (S.H.I) pada Program Studi al-Ahwal Al-Syakhsiyyah.

D. Kerangka Pemikiran

Syari'at Islam (Hukum Fiqh) tampak memberikan kelonggaran untuk menikahkan wanita hamil dari zina, hal ini didasarkan kepada pemikiran yang logis, bahwa status wanita tersebut tidak dalam ikatan perkawinan dan tidak pula dalam masa iddah (*al-ayim*), maka tidak ada halangan untuk dinikahkan. Rasulullah pernah bersabda dari hadits yang diriwayatkan dari Aisyah bahwa

perbuatan haram (zina) tidak dapat menghalangi perbuatan yang halal (nikah), hadits tersebut berbunyi ⁵:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : الْحَرَامُ لَا يُحَرِّمُ الْحَلَالَ

Artinya:

Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, “ Yang haram tidak mengharamkan yang halal.” (H.R. Ath-Tabrani dan Daruqutni).

Hadits di atas dapat dipahami bahwa Rasulullah SAW pernah menetapkan keputusan dalam kasus wanita yang sedang hamil dari berzina dengan mengizinkan untuk dinikahkan, alasannya bahwa perbuatan haram (zina) tidak dapat menghalangi perbuatan yang halal (nikah). Yang dapat menghalangi pernikahan adalah wanita yang hamil dari pernikahan yang sah, sedangkan hamil dari zina tidak menghalangi pelaksanaan pernikahan. Allah berfirman dalam Al-Qur'an surat an-Nūr ayat 32 yang berbunyi :

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ (النور : ٣٢)

Artinya:

Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan (Q.S. An-Nūr : 53)

⁵ Wabbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, hal. 6649.

Berdasarkan penggalan ayat di atas dapat dipahami bahwa wanita hamil yang disebabkan karena zina boleh dikawini, sebab ia termasuk wanita yang tidak bersuami⁶.

Dalam konteks keindonesiaan, bahwa bangsa Indonesia mempunyai rumusan tertulis yang membahas masalah ini, yang tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). KHI di lihat dari proses pembentukannya yang melibatkan para ulama dari berbagai faham atau aliran dapat dikatakan *fiqh murni*. Hasil *ijtihad jama'i* ulama yang ada di Indonesia cenderung mengadopsi jumahur yang membolehkan wanita hamil dari zina dinikahkan. Adapun bunyinya adalah seperti yang tertera dalam pasal 53 ayat 1,2 dan 3 yang berbunyi sebagai berikut :

1. Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
2. Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
3. Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.⁷

Ketentuan pasal yang terkandung dalam KHI adalah merupakan langkah maju dan sekaligus jalan keluar dari kemelut hukum akibat dari pengaruh *ikhtilafiyah* yang tak kunjung selesai, karena KHI akan menjadi sebuah rujukan bagi hakim-hakim di Pengadilan Agama seluruh Indonesia. Menurut kaidah fiqh

⁶ Huzaemah T Yanggo, *Fiqh Perempuan Kontemporer*, hal 88.

⁷ Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, hal 33

bahwa **حُكْمُ الْحَاكِمِ يَرْقَعُ الْخِلَافَ** yaitu bahwa keputusan hakim dalam kasus perbedaan pendapat produk ijtihad dapat menghilangkan pluralisme pandangan.⁸

E. Langkah-Langkah Penelitian

Pada bagian ini disajikan beberapa pembahasan yang berkenaan dengan hal-hal sebagai berikut, yang antara lain

1. Metode dan Teknik Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif yang menjadi salah satu bagian dari penelitian kepustakaan (*library research*) dengan tehnik analisis isi dari setiap informasi atau data yang didapatkan.

2. Jenis Data

Data-data yang akan dihimpun dalam penelitian ini adalah data teoritik, yaitu data yang ada relevansinya dengan judul di atas yang diperoleh dari teori-teori yang terdapat dalam buku rujukan.

3. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer, yaitu data-data yang mengikat yang menjadi rujukan utama dalam memperoleh data penelitian ini, seperti: Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (DEPAG RI), *al-Muafaqot Fii Ushulil Ahkam* karya (al-Syatibi), *Fiqh al-Islam wa Adillatuhu* (Wahbah al-zuhaili).

⁸ Mukhlisin Muzarie, *Op Cit*, hal 26.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu data-data yang diambil dari berbagai buku dan literatur kepustakaan yang isinya mendukung terhadap judul skripsi di atas, seperti: *al-Fiqh ala al-Mazhabil al-Arba'ah* (Abdurrahman al- Jazairi), *Hukum Perkawinan Islam* (Rahmat Hakim) , *Fiqih al-Sunnah* (Sayyid Sabiq), *Pengantar Hukum Islam* (TM Hasbi Ash-Shiddieqy), *Begini Seharusnya Mendidik Anak* (Al-Maghribi bin as-Said al- Maghribi) (terjemah), dan sumber-sumber lain yang relevan dengan penelitian lain.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data-data penelitian, digunakan *book survey* yang berarti dilakukan penelusuran terhadap beberapa buku yang berkaitan dengan tema skripsi di atas.

5. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam skripsi ini adalah dengan cara menganalisis data yang ada lalu menjabarkannya secara komperhensif, kemudian diambil kongklusi dari data-data tersebut yang ada korelasinya dengan permasalahan skripsi.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dari skripsi yang berjudul : “ *Nikah Hamil dalam Kompilasi Hukum Islam dan Kaitannya dengan Konsep Hifdz al-Nasl dalam Maqâshid al-Syari’ah* ” Terbagi menjadi lima bab pembahasan, diantaranya adalah :

BAB I Pendahuluan, yang di dalamnya berisi pembahasan tentang: Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Pemikiran, Langkah-Langkah Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II Nikah Hamil dalam Perspektif Fuqoha dan Kompilasi Hukum Islam, yang di dalamnya berisi pembahasan tentang: Pengertian Nikah Hamil, Pendapat Fuqoha Tentang Nikah Hamil, dan Nikah Hamil dalam Kompilasi Hukum Islam.

BAB III Hifdz al-Nasl dalam Maqâshid al-Syari’ah, yang di dalamnya berisi pembahasan tentang: Pengertian Maqâshid Al-Syari’ah, Pokok-pokok Maqâshid al-Syari’ah, dan Konsep Hifdz al-Nasl dalam Perkawinan Islam.

BAB IV Kaitan Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam Dengan Hifdz Al-Nasl, yang didalamnya berisi pembahasan tentang: Kaitan Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam dengan Hifdz al-Nasl serta Hukum dan Dampak Hukum Pemberlakuan Nikah Hamil.

BAB V Penutup, yang terdiri dari Kesimpulan dan Saran.